



PUTUSAN

Nomor 0063/Pdt.G/2018/PA.Sgta

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sangatta yang memeriksa dan mengadili pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh :

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 33 tahun (tempat / tanggal lahir, Tangerang, 23 Januari 1985), agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan karyawan Wiraswasta, tempat tinggal di xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut

Pemohon;

melawan

xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 26 tahun (tempat / tanggal lahir, Palopo, 12 Februari 1992), agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Karyawan Toko, tempat tinggal di Jalan xxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur, selanjutnya disebut

Termohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka persidangan ;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon berdasarkan surat permohonannya secara lisan tertanggal 02 Maret 2018 yang telah terdaftar sebagai perkara di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta dengan Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta, tanggal 02 Maret 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

Hal 1 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



1. Bahwa, pemohon dengan termohon melangsungkan pernikahan pada tanggal 20 agustus 2013, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxxxxxx, tanggal 4 April 2013.
2. Bahwa, setelah menikah pemohon dengan termohon tinggal di rumah saudara termohon di Sangatta Utara selama 5 tahun, kemudian pemohon pindah di rumah sewaan di Gang Merpati sampai sekarang.
3. Bahwa selama pernikahan antara pemohon dengan termohon telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama : xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 5 tahun
4. Bahwa, semula rumah tangga pemohon dengan termohon rukun dan harmonis namun sejak akhir 2016 ketentraman rumah tangga pemohon dan termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga yang disebabkan :
 - a. Termohon selalu merasa kurang dengan penghasilan yang diperoleh pemohon dan termohon selalu menuntut nafkah yang lebih diluar kemampuan pemohon sehingga termohon sering marah-marah yang tidak jelas.
 - b. Termohon sering pergi meninggalkan rumah dengan alasan mengunjungi neneknya yang ada di Sulawesi namun lama waktunya baru kembali kerumah dan termohon selalu marah jika pemohon pulang kerja larut malam padahal pemohon sedang lembur kerja namun termohon tidak mau mengerti dengan keadaan itu dan tetap terus mencurigai pemohon.
5. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran pemohon dan termohon terjadi pada Januari 2017, yang disebabkan Termohon marah karena pemohon pulang kerja sudah larut malam kemudian termohon marah dan mengusir pemohon keluar rumah dan sejak saat itu antara pemohon dan termohon pisah rumah.

Hal 2 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha mendamaikan pemohon dengan termohon namun tidak berhasil.
7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga antara pemohon dengan termohon sudah tidak lagi dapat dibina dan baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sudah sulit diwujudkan lagi dan perceraian merupakan jalan terbaik bagi pemohon untuk menyelesaikan permasalahan antara pemohon dengan termohon.
8. Bahwa, Pemohon memohon agar dapat beracara secara cuma-cuma.

Berdasarkan alasan atau dalil-dalil di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sangatta Cq.Majelis Hakim agar memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMER

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberi izin kepada pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
3. Membebaskan biaya perkara ke DIPA Pengadilan Agama Sangatta;

SUBSIDER :

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun menurut relaas Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta masing-masing tertanggal 12 Maret 2018 dan 20 Maret 2018 yang dibacakan di persidangan bahwa Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sangatta;

Hal 3 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Bahwa, Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa, berhubung Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan, maka upaya mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana dimaksud oleh Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 01 Tahun 2016 ;

Bahwa, selanjutnya dibacakan surat permohonan cerai yang diajukan oleh Pemohon tertanggal 02 Maret 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sangatta Nomor 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta tanggal 02 Maret 2018 yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Sangatta;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur Nomor xxxxxxxxxxxxxx tanggal 4 September 2013. Bukti tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa, selain bukti surat tersebut Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. xxxxxxxxxxxxxx, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan buruh bangunan, bertempat tinggal di Jalan Sepakat RT.17 No.15 Desa Sangatta Utara Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengenal Termohon yang bernama Damaris sebagai isteri Pemohon. Dari pernikahannya tersebut, Pemohon dan Termohon hingga telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;



- Bahwa menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Sangatta Utara dan terakhir tinggal di Gang Merpati Kelurahan Teluk Lingga;
 - Bahwa sejak akhir tahun 2017, antara Penggugat dan Tergugat telah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon marah karena Pemohon pulang kerja larut malam. Padahal Termohon mengetahui, jika alasan keterlambatan Pemohon pulang karena harus menurunkan barang ditempat kerjanya. Hal tersebut diketahui saksi dari cerita Pemohon sejak tahun 2017 yang lalu ;
 - Bahwa sekitar 6 (enam) bulan yang lalu, Termohon telah mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 - Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil karena Pemohon berkeras untuk menceraikan Termohon;
2. xxxxxxxxxxxxxxxx, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan karyawan swasta, bertempat tinggal di Jalan Yos Sudarso Gang SBY Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Saksi di bawah sumpah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :
- Bahwa saksi adalah teman Pemohon dan mengenal Termohon yang bernama Damaris sebagai isteri Pemohon
 - Bahwa Pemohon dan Termohon setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal di Gang Merpati Kelurahan Teluk Lingga Kecamatan Sangatta Utara;
 - Bahwa dari perkawinannya, Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak
 - Bahwa sejak awal tahun 2017, rumah tangga Pemohon dan Termohon telah sering terjadi pertengkaran disebabkan Pemohon sering pulang kerja sampai malam hari sehingga Termohon mencurigai Pemohon, padahal Pemohon pulang kerja sampai malam hari karena Pemohon

Hal 5 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



harus kerja lembur. Selanjutnya pada akhir tahun 2017 Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;

- Bahwa, saksi sudah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;

Bahwa, Pemohon menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya Pemohon tetap pada permohonannya dan mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan ;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua yang tertulis dalam Berita Acara Sidang dianggap termuat dalam putusan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon pada pokoknya memohon agar diberikan ijin untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (5) Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 jjs pasal 49 angka (22) penjelasan Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon berdomisili di Jalan Yos Sudarso II, Gang Antasari, RT. 9, No. 5, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur sebagaimana identitas Termohon yang termuat dalam surat permohonan Pemohon, maka Pengadilan Agama Sangatta yang wilayah hukumnya mencakup daerah tersebut berdasarkan ketentuan pasal 142 R.Bg memiliki kewenangan untuk memeriksa perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mendalilkan bahwa Pemohon telah melangsungkan perkawinan dengan Termohon secara Islam di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor

Hal 6 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



376/06/IX/2013, tanggal 4 April 2013, dan saat ini rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena sering berselisih dan bertengkar, sehingga Pemohon memilih untuk bercerai dengan Termohon, maka berdasarkan alasan tersebut Pemohon memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan cerai ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa untuk menegakkan ketentuan pasal 154 R. Bg jo. pasal 31 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 82 ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon agar hidup rukun kembali dengan Termohon sebagaimana layaknya suami isteri, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap ingin bercerai dengan Termohon ;

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah datang menghadap di muka persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka proses mediasi sebagaimana diamanahkan oleh Peraturan Mahkamah Agung Nomor 01 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya telah mengajukan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tanggal 20 agustus 2013 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon terakhir bertempat tinggal di rumah saudara Termohon di Jalan Yos Sudarso II, Gang Antasari, RT.

Hal 7 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



- 9, No. 5, Desa Sangatta Utara, Kecamatan Sangatta Utara, Kabupaten Kutai Timur;
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan harmonis, akan tetapi akhir tahun 2016 antara keduanya sudah sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon yang selalu merasa kurang atas penghasilan yang diberikan Pemohon kepada Termohon. Selain itu, Termohon juga sering marah dan curiga jika Pemohon pulang larut malam meski keterlambatan tersebut karena Pemohon harus lembur bekerja;
 4. Bahwa pada bulan Januari 2017, Termohon mengusir Pemohon dari tempat kediaman bersama dan sejak itu antara keduanya telah pisah tempat tinggal hingga sekarang;
 5. Bahwa, pihak keluarga sudah berusaha menasehati Pemohon dan Termohon akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut di atas, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena Termohon tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah untuk menghadap meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, oleh karenanya menurut persangkaan Majelis Hakim terdapat indikasi bahwa Termohon tidak hendak menggunakan haknya untuk melawan permohonan Pemohon ;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut akan tetapi tidak datang menghadap harus dinyatakan tidak hadir, dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa secara *verstek*, oleh karena itu putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon (*verstek*) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon dibebani untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya ;

Hal 8 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P dan 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah merupakan akta otentik dan telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai peristiwa pencatatan perkawinan antara Pemohon dan Termohon, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa alat bukti tersebut mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sebagaimana diatur dalam pasal 285 R.Bg dan pasal 301 R.Bg) ;

Menimbang, bahwa saksi pertama Pemohon *in casu* saksi Nurdiana binti Lasennang adalah kakak kandung Termohon yang mana menurut ketentuan pasal 172 R.Bg termasuk mereka yang dilarang untuk memberikan kesaksiannya di persidangan. Akan tetapi karena kekhususan perkara *a quo* dan dengan mempertimbangkan pasal 1920 ayat 2 KUH Perdata maka yang bersangkutan dapat diterima sebagai saksi;

Menimbang bahwa kedua orang saksi Pemohon di persidangan *in casu* saksi xxxxxxxxxxxxxxxx adalah teman Pemohon yang mana saksi tersebut menurut ketentuan hukum bukan termasuk mereka yang dilarang secara absolut untuk memberikan kesaksiannya di persidangan sebagaimana pasal 172 R.Bg sehingga dengan demikian keterangan yang bersangkutan dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi Pemohon mengenai keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri serta relevan dengan dalil-dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana diatur dalam pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, bukti P dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi yang kesemuanya telah



dipertimbangkan dalam hubungan antara yang satu dengan yang lainnya, maka Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta di persidangan antara lain :

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah yang menikah pada tanggal 20 agustus 2013 yang dicatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Sangatta Utara Kabupaten Kutai Timur. Hal mana dikuatkan dengan bukti surat bertanda P (fotokopi Kutipan Akta Nikah) dan telah pula bersesuaian dengan 2 (dua) orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa sejak akhir 2016 antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pertengkaran disebabkan Termohon yang sering marah dan mencurigai Pemohon yang pulang larut malam meski Pemohon sudah menjelaskan jika keterlambatannya tersebut karena harus lembur kerja. Hal tersebut telah dikuatkan oleh keterangan saksi pertama Pemohon di persidangan dan meski saksi kedua Pemohon dalam kesaksiannya menjelaskan jika pertengkaran antara Pemohon dan Termohon terjadi pada awal tahun 2017, Majelis Hakim berpendapat hal tersebut dapat diterima sebab masih bersesuaian dan tidak jauh berbeda dengan keterangan saksi pertama Pemohon;
- Bahwa akibat pertengkaran tersebut, antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak lebih kurang sejak akhir tahun 2017 atau lebih kurang 6 (enam) bulan lamanya hingga sekarang. Hal tersebut didasarkan pada keterangan kedua orang saksi Pemohon di persidangan;
- Bahwa, Pemohon dan Termohon telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 menuntut agar Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon, dan mengenai hal tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ditegaskan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat

Hal 10 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



hidup rukun sebagai suami isteri, dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Kemudian dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 juga ditegaskan bahwa salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal-pasal tersebut di atas terdapat beberapa unsur yang harus terpenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat, yaitu :

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus ;
- Perselisihan dan pertengkaran tersebut menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun ;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan suami isteri tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut di atas akan dipertimbangkan satu persatu dan akan dihubungkan dengan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur tersebut untuk melakukan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, dimana telah terbukti antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran sejak tahun akhir tahun 2016 karena Termohon yang sering marah dan mencurigai Pemohon yang pulang larut malam meski Pemohon sudah menjelaskan jika keterlambatannya tersebut karena harus lembur kerja. Selanjutnya, Termohon Pemohon dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal sejak akhir tahun 2017 atau telah lebih kurang 6 (enam) bulan alaminya hingga sekarang. Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur pertama tersebut telah terpenuhi ;

Hal 11 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga berpendapat jika unsur kedua juga telah terpenuhi berdasarkan fakta persidangan dimana Pemohon di muka sidang menyatakan sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga dengan Termohon, dan Pemohon memilih bercerai sebagai jalan keluarnya. Sedang Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut juga tidak pernah datang menghadap di persidangan untuk didengar keterangan atau jawabannya, jika Termohon berkeinginan untuk tetap mempertahankan rumah tangganya tentu Termohon akan datang dan/atau memberikan jawabannya serta meneguhkan keinginannya untuk mempertahankan rumah tangganya dengan Pemohon. Demikian pula dengan fakta persidangan dimana kedua orang saksi Pemohon telah menjelaskan jika Termohon kini telah membina rumah tangga dengan lelaki lain. Dengan sikap Pemohon dan Termohon tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak memiliki harapan untuk hidup rukun kembali dalam membina rumah tangga, apalagi kedua pihak telah hidup secara terpisah;

Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon juga telah diupayakan perdamaian oleh pihak keluarga di luar sidang Pengadilan akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil, dan Majelis Hakim selama persidangan juga telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Termohon dan hidup rukun kembali sebagaimana layaknya suami isteri, namun usaha tersebut juga tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ketiga tersebut juga telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dan dengan melihat secara objektif kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah rapuh dan kehilangan hakikat dan makna dari sebuah ikatan perkawinan yang luhur, sehingga perkawinan seperti ini sangat sulit untuk dipertahankan lagi karena mempertahankan suatu ikatan perkawinan yang sudah rapuh seperti itu tidak akan dapat membawa



kemashlahatan atau kebaikan akan tetapi justeru akan mendatangkan kemudlaratan atau keburukan yang lebih besar bagi kedua belah pihak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas dengan tidak memandang siapa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan dan keretakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon (*vide Yurisprudensi MA Nomor 534/K/Pdt/1996 tanggal 18 Juni 1996*), Majelis Hakim berpendapat bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis lagi karena telah pecah (*Marriage Breakdown*) dan secara nyata tidak dapat mewujudkan tujuan luhur dari perkawinan yaitu membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 dan sebagaimana firman Allah SWT dalam al-Qur'an Surah ar-Ruum ayat 21 yang artinya:

"Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga merasa perlu mengetengahkan dalil dalam kitab Al Qur'an Surah Al Baqarah ayat 227 yang artinya:

"Dan jika mereka berazam (bertetap hati) untuk talak, maka sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Pemohon telah beralasan dan tidak



melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah cerai talak yaitu yang berkehendak untuk bercerai adalah Pemohon sebagai suami dan sebelumnya Pemohon belum pernah menjatuhkan talaknya terhadap Termohon, maka sesuai dengan ketentuan pasal 118 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 Majelis Hakim berpendapat bahwa talak yang dijatuhkan oleh Pemohon terhadap Termohon adalah talak satu raj'i yang pertama ;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonan cerainya telah mengajukan permohonan agar dapat beracara secara cuma-cuma;

Menimbang, bahwa Wakil Ketua Pengadilan Agama Sangatta berdasarkan Penetapan Nomor W17-A9/211/HK.05/2/2018 tertanggal 19 Pebruari 2018 menetapkan mengabulkan permohonan Pemohon tersebut untuk selanjutnya membebaskan biaya perkara ini kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2018;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini :

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (xxxxxxxxxxxxxxxx) di depan sidang Pengadilan Agama Sangatta;
4. Membebaskan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Sangatta tahun 2018, sejumlah Rp. 396.000,- (tiga ratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Hal 14 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sangatta pada hari **Selasa** tanggal **17 April 2018 Masehi** bertepatan dengan tanggal **01 Syakban 1439 Hijriah**, oleh kami **H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Bahrul Maji, S.H.I.** dan **Khairi Rosyadi, S.H.I.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh **Ila Pujiastuti, S.H.I** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon ;

HAKIM ANGGOTA I,

KETUA MAJELIS,

Bahrul Maji, S.H.I
HAKIM ANGGOTA II,

H. Ahmad Asy Syafi'i, S.Ag.

Khairi Rosyadi, S.H.I
PANITERA PENGGANTI,

Ila Pujiastuti, S.H.I

Perincian biaya :

1.	Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2.	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
3.	Biaya Panggilan	Rp.	305.000,-
4.	Biaya Redaksi	Rp.	5.000,-
5.	Biaya Meterai	Rp.	6.000,-

Hal 15 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta



Jumlah Rp. 396.000,-

Hal 16 dari 16 Put. No 0093/Pdt.G/2018/PA.Sgta